



**PENETAPAN**  
**Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. PASKALIS APRILITUS MOAN BEGO**, laki-laki, lahir di Hale, tanggal 7 April 1985, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Katholik, bertempat tinggal di Watuwolo, RT/RW:005/003, Desa Hale, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. YAFIALIS MARGARETIS**, Perempuan, lahir di Hale, tanggal 31 Desember 1983, Pekerjaan Petani/pekebun, agama Katholik, bertempat tinggal di Watuwolo, RT/RW:005/003, Desa Hale, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 146/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 146/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Seluruh surat yang berkenaan dan berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan dengan acara penyampaian bukti surat oleh Pemohon, yang mana pada kesempatan tersebut Pemohon secara tertulis tertanggal 19 September 2023 di persidangan pada tanggal 21 September 2023 menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara tertulis dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan adalah layak dan beralasan hukum menyatakan permohonan pencabutan permohonan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mme dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mencoret perkara Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mme tersebut dari dalam register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan biaya terhadap pihak yang berperkara dan biaya administrasi, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mme;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 1 September 2023 nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mme telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mme tersebut dari buku register perkara perdata;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan Permohonan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DEWI YUSTIN NALLE, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mme



DEWI YUSTIN NALLE, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp3.000,00;
biaya Penggandaan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan I Pemohon .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp173.000,00;

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)